



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2007

T E N T A N G

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK LIDAH WETAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Teknik Ruang Kota pada kawasan Unit Distrik Lidah Wetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a serta ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Lidah Wetan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK LIDAH WETAN.

Pasal 1

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Lidah Wetan adalah Rencana Tata Ruang pada setiap blok dalam kawasan Unit Distrik Lidah Wetan, yang menggambarkan :
 - a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan;

b. Tata Bangunan

- b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
 - c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Lidah Wetan mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya Lontar;
- b. Sebelah Timur : Jalan Lingkar Dalam Pakuwon Indah;
- c. Sebelah Selatan : Jalan Lidah Kulon dan Jalan Lidah Wetan;
- d. Sebelah Barat : Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT) Citra Raya.

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan Unit Distrik Lidah Wetan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 29 Januari 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina

NIP. 510 100 822